



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A P O N T I A N A K,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan antrian kendaraan pengantri BBM bersubsidi yang berakibat merusak konstruksi jalan dan trotoar serta mengganggu arus lalu lintas dalam wilayah Kota Pontianak, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu – Rambu Lalu Lintas Di Jalan Sebagaimana Telah di Ubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu – Rambu Lalu Lintas Di Jalan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas Di Jalan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor7);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang tata cara Pemeriksaan Persyaratan dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Transportasi Jalan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 36) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah untuk angka 2, angka 16 dan angka 42, ditambah 2 angka, angka 46 dan angka 47, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
5. Kendaraan angkutan barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan khusus untuk mengangkut barang.
6. Kendaraan angkutan penumpang adalah kendaraan yang digunakan khusus untuk mengangkut penumpang.
7. Kereta gandengan adalah kereta yang mempunyai sumbu bagian belakang dan sebagian beratnya bertumpu dan menempel pada kendaraan penariknya.
8. Kendaraan penarik (*tractor head*) adalah kendaraan yang berfungsi sebagai penarik kereta gandengan.
9. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada sumbu yang menekan jalan.
10. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat dengan MST.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
12. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
13. Kendaraan Penumpang Umum Antar Kota Antar Negara (AKAN) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas Negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

14. Kendaraan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
15. Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Antar Jemput adalah mobil penumpang yang digunakan/melayani penumpang umum dengan menggunakan trayek tertentu dengan pelayanan dari rumah ke rumah dengan tarif tertentu.
16. Parkir adalah keadaan suatu kendaraan dimana kendaraan dalam keadaan tidak bergerak / tidak berpindah posisi lebih dari 5 (lima) menit dan atau kendaraan ditinggalkan sopirnya.
17. Berhenti adalah keadaan suatu kendaraan dimana kendaraan dalam keadaan tidak bergerak / tidak berpindah posisi maksimal 5 (lima) menit dan mesin kendaraan dalam keadaan hidup, lampu sen dinyalakan, serta sopir tetap berada dalam kendaraan.
18. Pool adalah halaman/fasilitas tempat penyimpanan kendaraan.
19. Kerusakan prasarana jalan dan utilitasnya adalah kondisi semula jalan dalam keadaan baik menjadi berlubang/amblas, tiang listrik, tiang telepon, tiang traffic light, tiang rambu lalu lintas semula berdiri tegak menjadi tumbang/bengkok/patah; jembatan, trotoar, semula dalam keadaan baik menjadi rusak.
20. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
21. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
22. Jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum.
23. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan penggunaan jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
24. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang bejalan diatas rel.
25. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
26. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan bagian pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
27. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

28. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
29. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus seorang, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
30. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi unyuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
31. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
32. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
33. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
34. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
35. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
36. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
37. Bahu jalan adalah ruang dengan lebar 1 (satu) meter dari tepi/sisi terluar perkerasan jalan.
38. SIUAU adalah Surat Izin Usaha Angkutan Umum.
39. KIR adalah Surat Kelaikan Jalan.
40. Kendaraan wajib SIUAU adalah kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan penumpang umum berplat nomor polisi wilayah Kota Pontianak, dan beroperasi dengan dipungut biaya.
41. Kendaraan wajib KIR adalah kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan penumpang umum, dan beroperasi dengan dipungut biaya.
42. Kendaraan wajib Kartu Pengawasan adalah kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan penumpang umum berplat nomor kendaraan luar wilayah Kota Pontianak yang beroperasi Dalam Wilayah Kota Pontianak dengan dipungut biaya, dan kendaraan AKAN, AKDP, taksi luar kota.
43. TIM adalah petugas yang ditunjuk oleh Walikota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang bertugas untuk menghitung biaya kerusakan prasarana jalan dan utilitasnya.

44. Pembinaan adalah mensosialisasikan peraturan lalu lintas pada pengguna jalan dan pengusaha angkutan jalan secara teratur dan berkelanjutan.
45. Pengawasan adalah patroli dan razia, memberikan sanksi yang tegas tanpa diskriminatif terhadap pemilik/perusahaan pemilik/pengemudi yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini.
46. Penyimpangan penggunaan kendaraan bermotor dari peruntukannya adalah semula untuk mengangkut orang diubah menjadi untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi, semula untuk mengangkut barang diubah menjadi untuk mengangkut BBM bersubsidi.
47. Penyimpangan rancangan teknis dari peruntukannya adalah semula terdapat kursi untuk tempat duduk orang diubah menjadi tempat penyimpanan tangki atau jerigen pengangkut BBM bersubsidi; semula volume tangki BBM-nya standar pabrik, diubah sehingga volume tangkinya melebihi volume standar pabrik; semula jumlah tangki BBM-nya hanya satu ditambah menjadi lebih dari satu.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) masing-masing ditambah 2 huruf, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemilik / Perusahaan pemilik / Pengemudi semua jenis kendaraan angkutan barang dan jenis kendaraan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), dan (3) peraturan ini, berkewajiban :
 - a. Mematuhi aturan alat pemberi isyarat lalu lintas (traffic light), rambu lalu lintas, marka jalan, dan peraturan lalu lintas lainnya yang berlaku.
 - b. Kendaraan yang mengangkut material seperti pasir, tanah, batu, semen, aspal curah, aspal hotmix, sampah, wajib memasang terpal penutup, bila barang bawaannya jatuh berceceran mengotori badan jalan dan atau fasilitas umum lainnya, pemilik barang/pengemudi wajib untuk membersihkannya hingga bersih seperti semula.
 - c. Melakukan aktivitas bongkar muat barang di lokasi miliknya sendiri atau tempat yang diizinkan oleh Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
 - d. Melakukan aktivitas menurunkan/menaikkan penumpang di terminal, atau tempat yang diizinkan oleh Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
 - e. Apabila tidak dioperasikan, kendaraan wajib disimpan/diparkirkan pada lokasi pool yang dimiliki, atau dilokasi pool sewaan.
 - f. Pada body jenis kendaraan angkutan barang dan jenis kendaraan angkutan penumpang, rangka kereta gandengan dibubuhkan identitas nama perusahaan pemilik kendaraan berikut nomor telepon yang bisa dihubungi dengan menggunakan cat semprot.
 - g. Apabila dalam pengoperasian jenis kendaraan angkutan barang dan jenis angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dan (3), yang mengakibatkan terjadinya kerusakan prasarana jalan dan utilitasnya, maka pemilik/perusahaan pemilik/pengemudi, berkewajiban untuk mengganti dan memperbaiki kerusakan tersebut hingga dapat berfungsi seperti semula.
 - h. Kendaraan wajib SIUAU, diwajibkan membawa SIUAU saat beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak.
 - i. Kendaraan wajib KIR, diwajibkan membawa buku KIR saat beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak.
 - j. Kendaraan wajib Kartu Pengawasan, diwajibkan membawa Kartu Pengawasan saat beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak.

- k. Penggunaan kendaraan bermotor wajib sesuai dengan peruntukannya.
 - l. Rancangan teknis kendaraan bermotor yang dioperasikan Dalam Wilayah Kota Pontianak wajib sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemilik / Perusahaan pemilik / Pengemudi semua jenis kendaraan angkutan barang dan jenis kendaraan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), dan (3) peraturan ini, dilarang :
- a. Parkir / menyimpan kendaraan pada badan jalan, jembatan, trotoar, bahu jalan dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
 - b. Melakukan aktivitas bongkar muat barang, pada badan jalan, jembatan, trotoar, bahu jalan dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
 - c. Melakukan aktivitas menurunkan – menaikkan penumpang pada badan, jembatan, trotoar dan bahu jalan dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
 - d. Khusus jenis kendaraan angkutan barang yaitu kendaraan angkutan barang roda 6 (enam), kendaraan angkutan barang roda 10 (sepuluh), truk head dengan kereta gandengan panjang 20 (dua puluh) feet, truk head dengan kereta gandengan panjang 40 (empat puluh) feet, yang memiliki muatan sumbu terberat (MST) maksimal 8 (delapan) ton, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilarang beroperasi / melewati / melintas pada pukul 06.00 Wib s.d 08.00 dan pukul 17.00 s.d 19.00 Wib pada ruas Jl. A.Yani I (dari depan BPN sampai dengan depan Mapolda Kalbar).
 - e. Khusus kendaraan roda 6 (enam) atau lebih baik jenis kendaraan angkutan barang, maupun jenis kendaraan angkutan penumpang, dilarang melintasi / melewati Jembatan Kapuas I, kecuali kendaraan angkutan sampah.
 - f. Kendaraan wajib SIUAU dilarang beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak bila tidak memiliki SIUAU atau masa berlaku SIUAU yang dimiliki telah habis.
 - g. Kendaraan wajib KIR dilarang beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak bila tidak memiliki buku KIR atau masa berlaku KIR yang dimiliki telah habis.
 - h. Kendaraan wajib Kartu Pengawasan, dilarang beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak bila tidak memiliki Kartu Pengawasan atau masa berlaku Kartu Pengawasan yang dimiliki telah habis.
 - i. Penggunaan kendaraan bermotor dilarang menyimpang dari peruntukannya.
 - j. Rancangan teknis kendaraan bermotor yang dioperasikan dalam wilayah Kota Pontianak dilarang menyimpang dari peruntukannya, kecuali mendapat izin dari Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf menjadi 11 (sebelas) huruf, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemilik / Perusahaan pemilik / Pengemudi jenis kendaraan angkutan barang dan jenis kendaraan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dan (3), yang tidak mematuhi peraturan walikota ini, dapat dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. Pemberian sanksi tilang berupa tindak pidana ringan (TIPIRING);
 - b. Pemberian sanksi administrasi berupa denda dengan besaran sebagaimana diatur dalam peraturan daerah (Perda) Kota Pontianak yang berlaku;
 - c. Tindakan pengempesan seluruh atau sebagian ban kendaraan dengan mencabut dan menyita pentil ban;
 - d. Tindakan penguncian ban kendaraan;
 - e. Tindakan pemindahan/penderekan/penyitaan kendaraan;
 - f. Mengganti biaya penderekan dengan besaran sebagaimana diatur dalam peraturan daerah (Perda) Kota Pontianak yang berlaku;
 - g. Dalam kondisi tertentu sehingga kendaraan tidak dapat diderek, maka dapat dilakukan penyitaan seluruh atau sebagian roda kendaraan tersebut;
 - h. Mengganti biaya kerusakan prasarana jalan dan utilitasnya dengan besaran yang ditentukan oleh TIM;
 - i. Pencabutan izin usaha angkutan umum (SIUAU) yang dimiliki;
 - j. Penghentian/larangan beroperasi dalam wilayah kota Pontianak.
 - k. Pelanggaran pasal 6 ayat (2) huruf i dan j, dikenakan sanksi penyitaan tangki dan atau jerigen untuk dimusnahkan, dan bila untuk kedua kalinya melakukan pelanggaran yang sama, maka kendaraannya disita dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di P o n t i a n a k
pada tanggal 23 September 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

TTD

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2013 NOMOR 46